

KONTROVERSI LELANG GULA RAFINASI

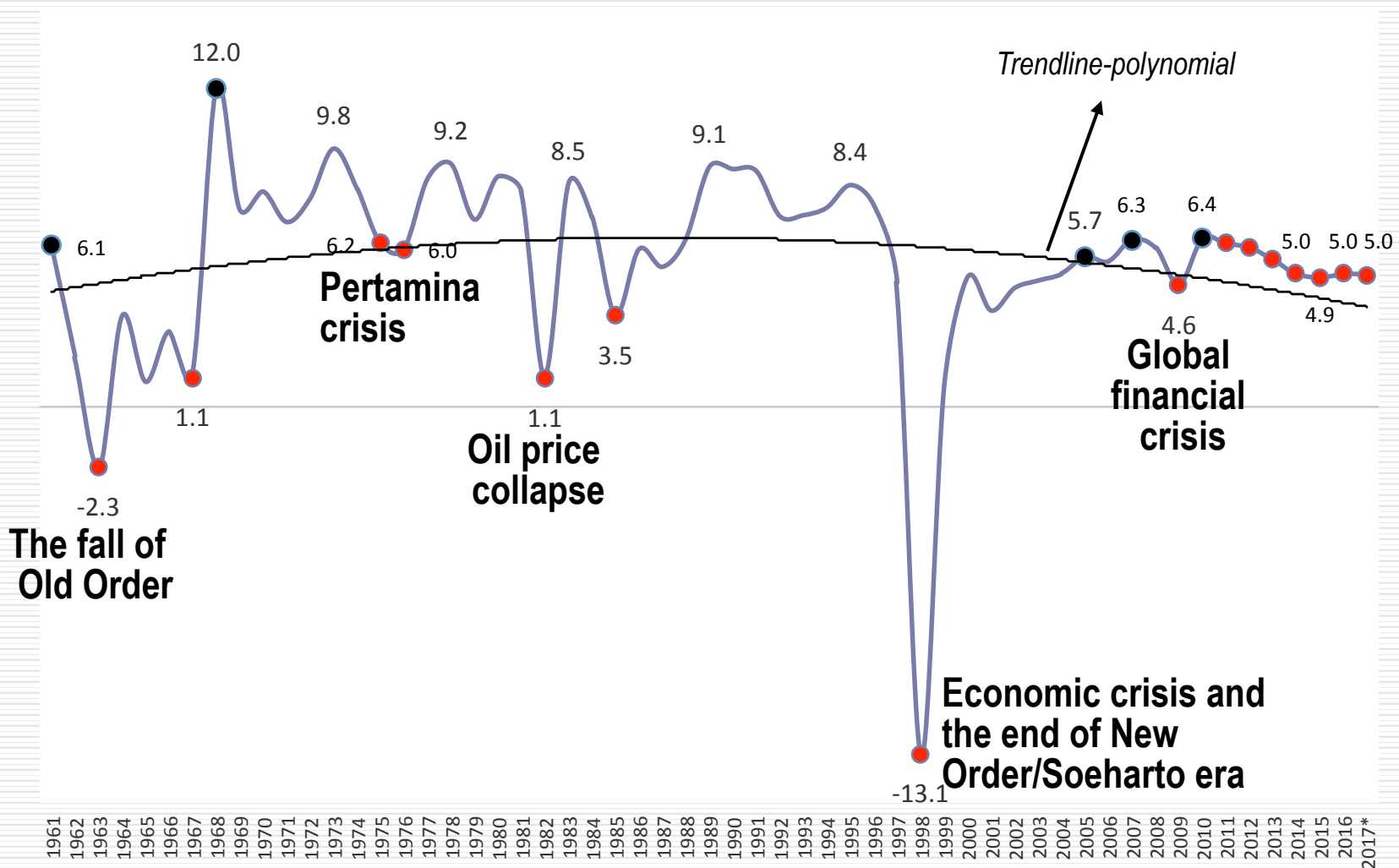
Faisal Basri

27 September 2017

Bagian I

*Tolong Diingat: Pertumbuhan Ekonomi
Sedang Melambat, Jangan Bikin Gaduh*

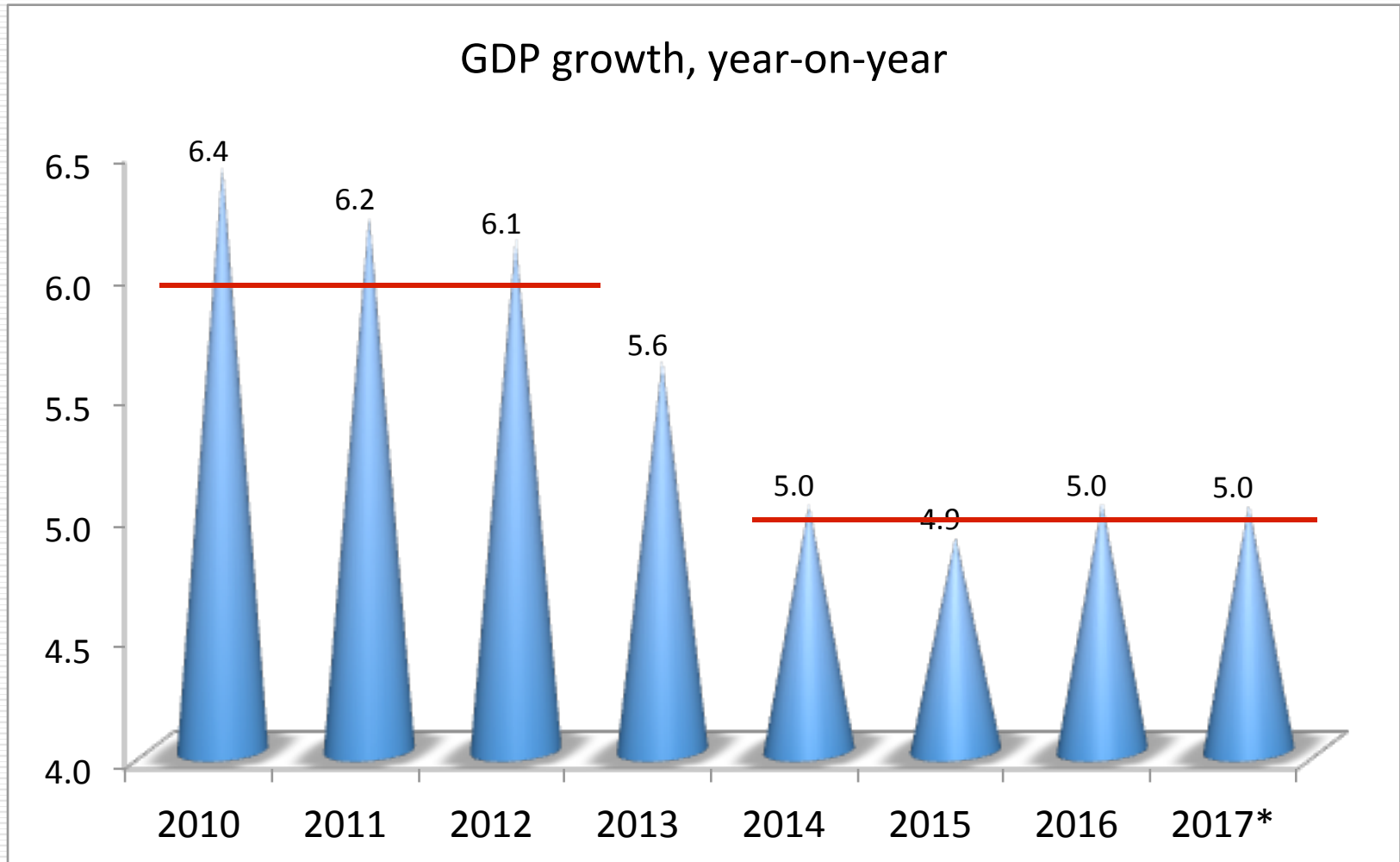
The rise and decline of Indonesian economy: GDP growth 1961-2017 (%)



* First semester.

Source: BPS-Statistics Indonesia.

The declining trend of economic growth from 6% to 5%



* First semester.

Source: BPS-Statistics Indonesia.

Bagian II

*Industri Makanan-Minuman Ujung Tombak
Industri yang Sedang Banyak Didera Masalah*

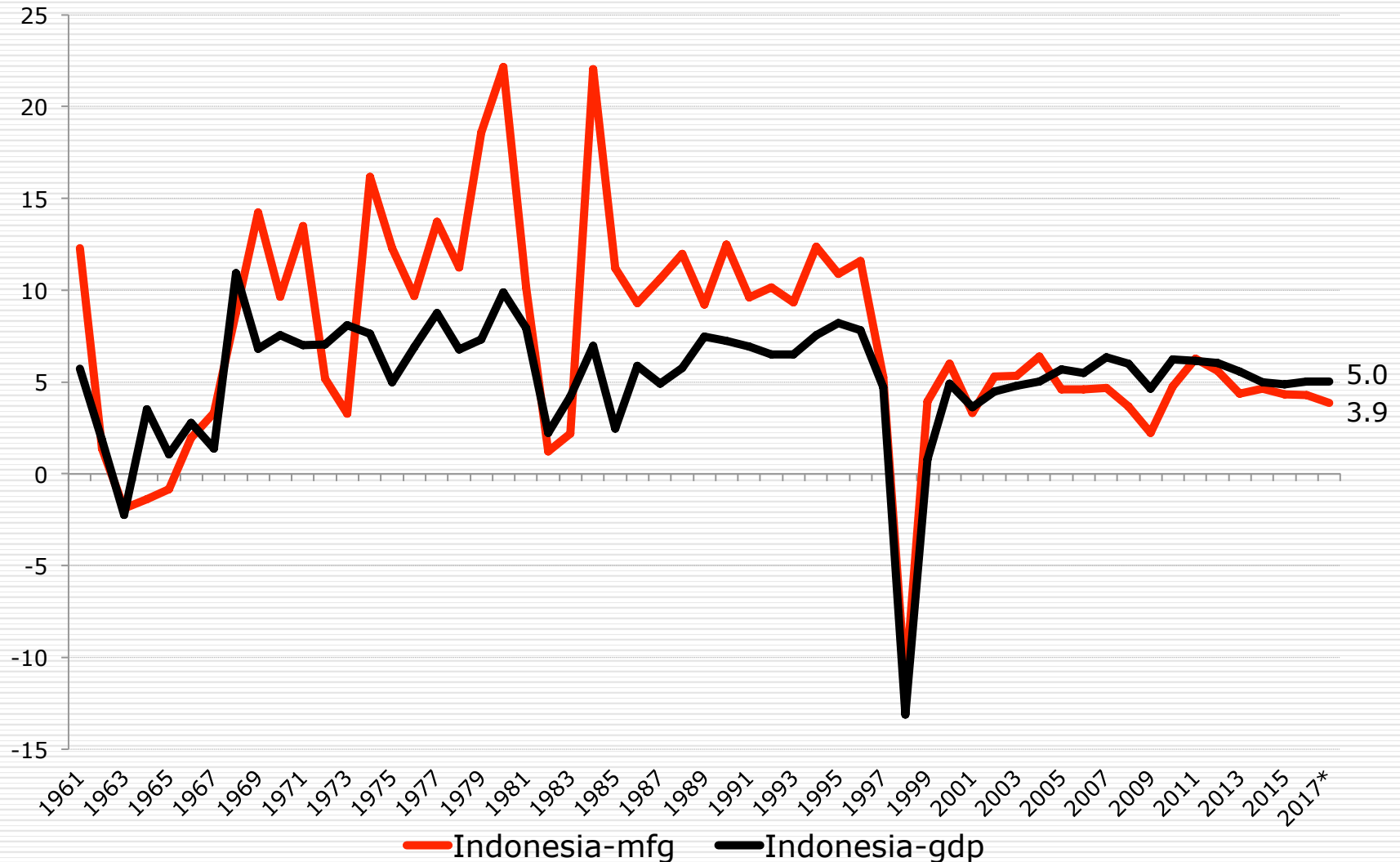
Pertumbuhan PDB dan peran industri mamin

Sectors	2012	2013	2014	2015	2016	Q1-17	Q2-17	Share 2017*
Agriculture, forestry & fishery	4.59	4.20	4.24	3.77	3.25	7.12	3.33	13.76
Mining and Quarrying	3.02	2.53	0.43	-3.42	1.06	-0.64	2.24	7.65
Manufacturing industry	5.62	4.37	4.64	4.33	4.29	4.24	3.54	20.37
Electricity and gas	10.06	5.23	5.90	0.90	5.39	1.60	-2.53	1.19
Water, waste management, cesspit and recycling	3.34	3.32	5.24	7.07	3.60	4.39	3.67	0.07
Construction	6.56	6.11	6.97	6.36	5.22	5.95	6.96	✓ 10.17
Wholesale & retail trade, cars & motorcycles reparations	5.40	4.81	5.18	2.59	3.93	4.96	3.78	13.13
Transportation and warehousing	7.11	6.97	7.36	6.68	7.74	8.03	8.37	✓ 5.24
Accommodation, food and beverages	6.64	6.80	5.77	4.31	4.94	4.68	5.07	✓ 2.87
Information and communication	12.28	10.39	10.12	9.69	8.87	9.13	10.88	✓ 3.81
Finance and insurance	9.54	8.76	4.68	8.59	8.90	5.99	5.94	✓ 4.25
Real estate	7.41	6.54	5.00	4.11	4.30	3.67	3.86	2.82
Business services	7.44	7.91	9.81	7.69	7.36	6.80	8.14	✓ 1.75
Public adm., defense, and compulsory social security	2.13	2.56	2.38	4.63	3.19	0.22	-0.03	3.59
Education	8.22	7.44	5.47	7.33	3.84	4.09	0.90	3.18
Health and social activities	7.97	7.96	7.96	6.68	5.00	7.10	6.40	✓ 1.07
Other services	5.76	6.40	8.93	8.08	7.80	8.01	8.63	✓ 1.76
Gross domestic product	6.03	5.56	5.01	4.88	5.02	5.01	5.01	100.00

* First semester; excluding taxes minus subsidies.

Source: BPS-Statistics Indonesia.

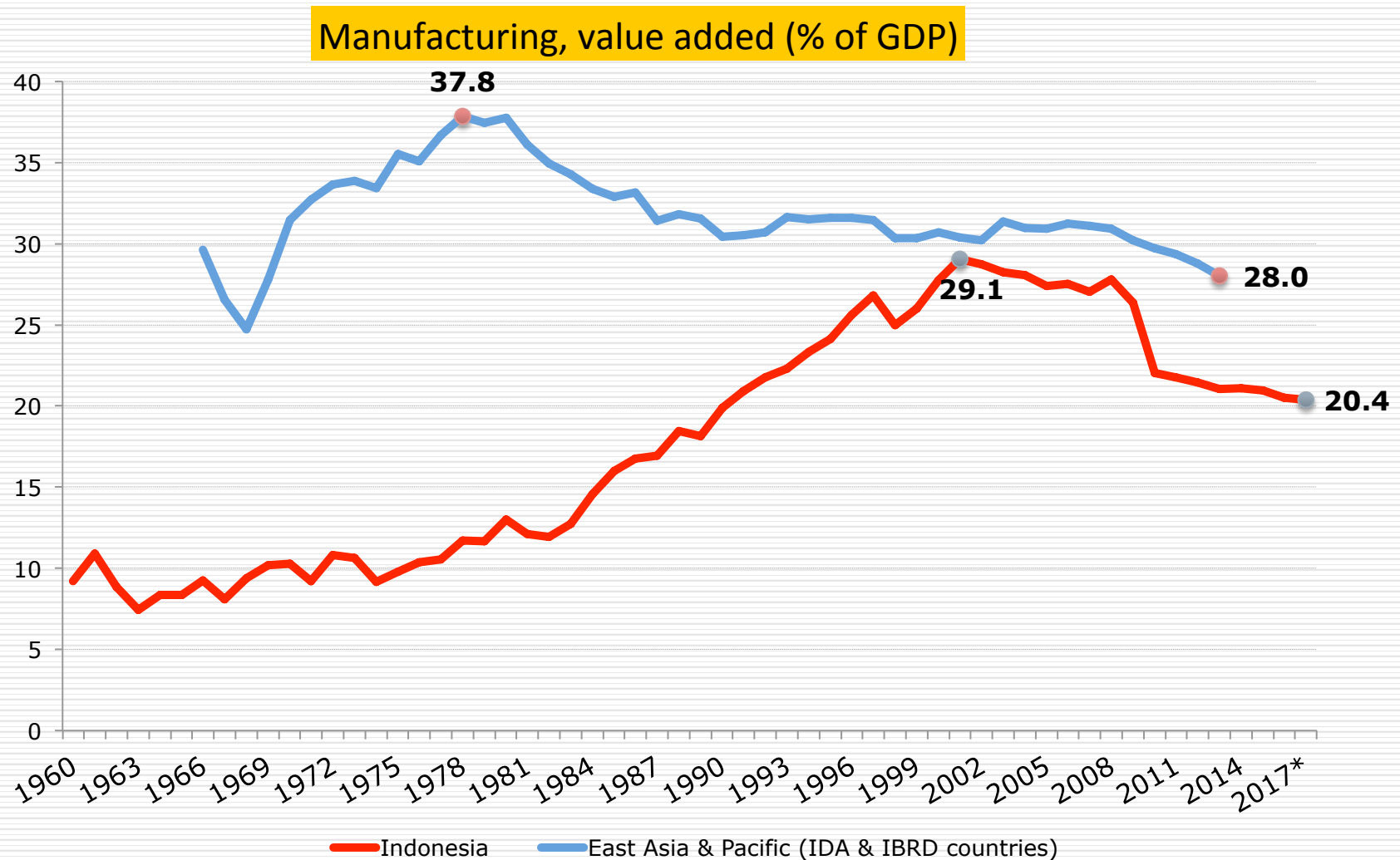
Pertumbuhan industri manufaktur vs PDB



* January-June

Source: BPS-Statistics Indonesia

Manufacturing matters: the share of manufacturing industry continued to decline



* First semester

Sources: World Bank and BPS-Statistics Indonesia

Growth of manufacturing industries, 2011-17

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Average 2011-16	2017*
GDP Total	6.17	6.03	5.56	5.08	4.88	5.02	5.46	5.01
Manufacturing, Total	6.26	5.62	4.37	4.64	4.33	4.29	4.92	3.88
Non-oil & gas manufacturing	7.46	6.98	5.45	5.61	5.05	4.42	5.83	4.35
Coal and Refined Petroleum Products	-0.33	-2.40	-2.64	-2.12	-1.13	3.24	-0.90	0.12
Food Products and Beverages	10.98	10.33	4.07	9.49	7.54	8.46	8.48 ✓	7.69
Tobacco Products	-0.23	8.82	-0.27	8.33	6.24	1.64	4.09	1.83
Textiles and Wearing Apparel	6.49	6.04	6.58	1.56	-4.79	-0.13	2.63	1.92
Leather & Related Products & Footware	10.94	-5.43	5.23	5.62	-3.97	8.15	3.42	5.62
Wood & of its products (except furniture)	-2.72	-0.80	6.19	6.12	-1.63	1.80	1.49	-2.51
Paper & Paper Products; Repro of Recorded	3.89	-2.89	-0.53	3.58	-0.16	2.16	1.01	1.30
Chem & Pharma & Botanical Products	8.66	12.78	5.10	4.04	7.61	5.48	7.28 ✓	8.10
Rubber & Plastics Products	2.08	7.56	-1.86	1.16	5.04	-8.34	0.94	3.28
Non-Metallic Mineral	7.78	7.91	3.34	2.41	6.03	5.46	5.49	-2.16
Manufacture of Basic Metals	13.56	-1.57	11.63	6.01	6.21	0.76	6.10	2.13
Computer, Optical Products & Elec.Equip	8.79	11.64	9.22	2.94	7.83	4.34	7.46 ✓	3.90
Machinery and Equipment	8.53	-1.39	-5.00	8.67	7.58	5.05	3.91	3.49
Transport Equipment	6.37	4.26	14.95	4.01	2.40	4.52	6.09 ✓	1.78
Furniture	9.93	-2.15	3.64	3.60	5.17	0.47	3.44	2.63
Other Manuf, Repair & Instr of Machinery	-1.09	-0.38	-0.70	7.65	4.66	-2.91	1.21	-1.83

* January-June

Source: BPS-Statistics Indonesia

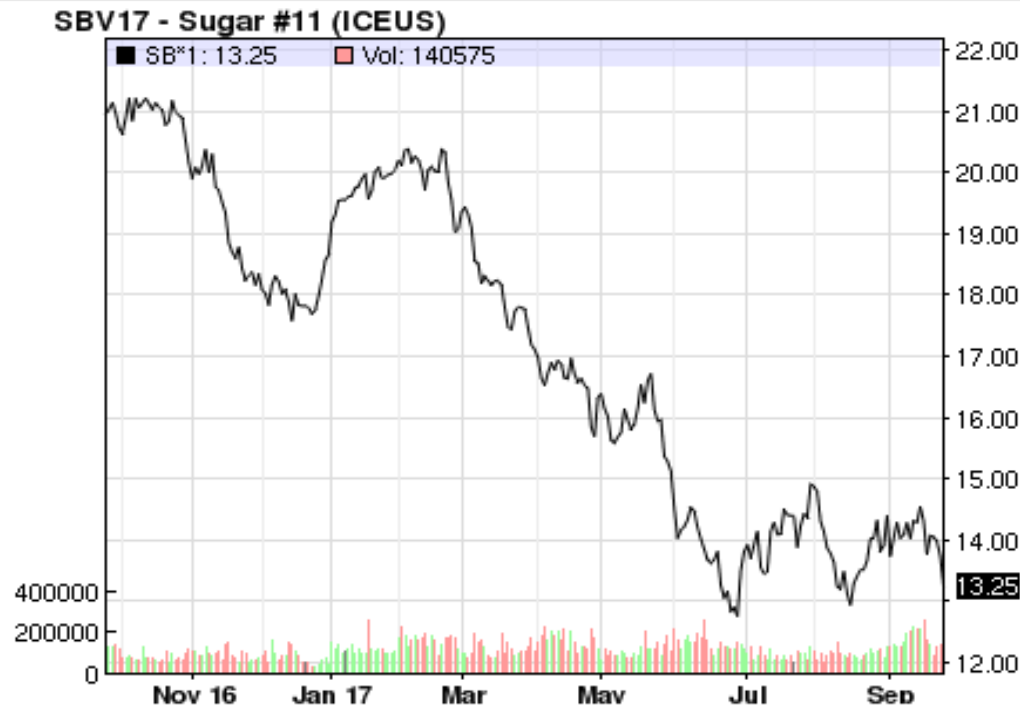
Industri makanan-minuman menyerap tenaga kerja terbesar di industri manufaktur

- Pada tahun 2015, industri makanan-minuman skala besar dan sedang menyerap 918.143 tenaga kerja atau 17,5 persen dari keseluruhan industri manufaktur besar dan sedang yang berjumlah 5,2 juta pekerja
- Pada tahun yang sama, industri makanan-minuman skala kecil dan mikro menyerap 3,75 juta pekerja atau 43 persen dari keseluruhan tenaga kerja di industri makanan-minuman skala kecil dan mikro yang berjumlah 8,7 juta.
- Jadi keseluruhan industri makanan-minuman menyerap 4,7 juta pekerja atau 33,6 persen.

Praktek bisnis gula rafinasi dewasa ini

- Kaidah *business to business* secara langsung antara pabrik gula rafinasi dan industri pengguna gula rafinasi berdasarkan *level of playing field*
- Acuan harga adalah harga dunia berdasarkan lelang di pasar Amerika Serikat (ICE). Acuan yang lazim digunakan adalah *raw sugar* (sugar #11).
- Setiap industri pengguna membutuhkan spesifikasi yang berbeda dan bisa memesan sesuai kebutuhan.
- Pembeli bisa memperoleh kredit hingga 1 bulan.
- Berdasarkan kontrak jangka menengah/panjang
- Tidak perlu stok gula rafinasi yang besar.

Pergerakan harga *raw sugar* di ICE Amerika Serikat (cents per pound)



- Angka pengali dari cents/pound ke US\$/metric ton ialah 22.0462262.
- Harga penutupan 25 September 2017 = 13.25 cents per pound atau US\$292 per metric ton.

- Ongkos transport, asuransi, dsb ditambah ongkos pengolahan sekitar US\$200-US\$250 per ton (perusahaan transnasional sangat paham praktek bisnis internasional yang lazim)
- Harga gula rafinasi di pabrik = US\$292 + US\$225 = US\$517.

Kaidah kebijakan publik yang sehat

- Memerhatikan dampak jangka panjang dan seluruh pelaku, bukan jangka pendek dan segelintir pelaku → perlu analisis dampak kebijakan *berdasarkan societal benefit-cost analysis*, baik *public* maupun *private*, langsung maupun tak langsung.
- Tidak mendikte model bisnis tertentu yang harus diterapkan oleh pelaku usaha.
- Pemerintah bisa menerapkan *affirmative actions/policies* untuk memberdayakan yang lemah tanpa merusak atau memporandakan praktek bisnis yang berlaku dan wajar (tidak melawan hukum).

Kewenangan di genggaman Presiden (UU)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Pasal 18 ayat (1): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

Pasal 18 ayat (2): Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden

PP juga dengan semangat serupa

PP NO. 19/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.11/1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN

Pasal 1:

Penunjukan barang-barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 2:

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur:

Tata cara, termasuk perizinannya, perdagangan barang dalam pengawasan;

Tindakan dan sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tata cara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Hal-hal lain yang diperlukan untuk mengatur perdagangan barang dalam pengawasan."

Demikian juga dengan Keppres

KEPPRES NO.57/2004 TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

Pasal 1: Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan: Gula adalah: (1) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar); (2) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00; (3) Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00; (4) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah Gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00.

Pasal 2:

Dengan Keputusan Presiden ini, Gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

Memanfaatkan kekosongan perundang-undangan

- Kehadiran mekanisme lelang melalui keputusan menteri memanfaatkan celah kekosongan peraturan perundang-undangan.
- PP yang menjabarkan UU Perdagangan belum ada, sehingga menteri menggunakan peraturan perundang-undangan sebelumnya.
- Presiden sepatutnya memerintahkan menteri untuk menyusun PP terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Tujuan keputusan menteri tentang lelang bisa dicapai dengan cara lain yang lebih efektif

- Tujuan keputusan menteri:
 - Menegakkan keadilan bagi UKM untuk memperoleh gula rafinasi
 - Menghilangkan rembesan (impor ilegal?)
- Tujuan pertama bisa *menggunakan affirmative policy*: tugaskan Bulog membeli langsung dari produsen dengan harga “kompetitif” lalu menyalurkannya ke UKM.
- Jauh lebih mudah mengawasi 11 pabrik gula rafinasi ketimbang mengawasi sejumlah pelaku baru yang menjadi pengantara UKM (perturan menteri yang menutup akses UKM)
- Kenakan sanksi tegas kepada pelaku perembesan.

Lelang gula rafinasi

- Seluruh transaksi gula rafinasi wajib melalui mekanisme lelang, padahal lelang adalah mekanisme untuk membantu proses transaksi dan menekan *transaction cost*. Jika transaksi langsung antara penjual dan pembeli sudah efisien, wajib lelang niscaya mendistorsi.
- Gabungan UKM ikut lelang? Berapa konsorsium? Satu atau banyak? Berpotensi menciptakan UKM jadi-jadian yang lebih pelik ketimbang mengawasi 11 pabrik rafinasi atau industri mamin besar.
- Dua tujuan keberadaan lelang sangat lemah.
- Menciptakan praktek pemburuan rente baru.

Selesaikan akar masalahnya

- Jangan menyelesaikan masalah yang 10 persen dengan mengorbankan yang 90 persen.
- Disparitas harga gula domestik dan internasional.
- Pabrik gula tidak efisien: 53 dari 66 pabrik gula milik negara.
- Pabrik gula terintegrasi
- Tidak ada lagi perbedaan antara gula kristal putih dengan gula rafinasi.

Terima Kasih

Email: faisal.basri@gmail.com

Twitter: @faisalbasri

Blog: faisalbasri.com

Blog: kompasiana.com/faisalbasri